



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AISYIYAH NURUT TAQWA Nomor : 06/TK-NT/VIII/2018, Tanggal : 20 Agustus 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH NUBUUT TAQWA

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

ALAMAT: JALAN PONTIANK TEPATIKA SATU PONTO DUA PERKUBU
II KAROBOSANG NO. 2

Kel : BONTOLALA PARANG Kec : BONTOLALA

Nama Pemilik Lembaga : Dra. Hj. AISYAH SII PA

Nama Kepala Sekolah : SUMARNI JABIR, S.Pd.

No. Telp / No. Hp : 085342591157

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebaikmungkin mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 06 Mei 2019

KEPALA



FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL

Pangkat dan Pembina

NIP 19810702 199